



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 2 Februari 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 2 Februari 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/424/Hk.03.5/III2012, tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat, agar paling lama dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara permohonan Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/793/Hk.05/V/2012, tanggal 24 Mei 2012, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan, kekurangan panjar biaya perkara gugatan Penggugat belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak menambah panjar biaya sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis perlu menyatakan, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Stabat berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara gugatan Penggugat Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 2 Februari 2012 dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Pntp. Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat telah dibatalkan, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara gugatan yang bersangkutan dalam daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara.
- 2 Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah didaftar dalam register perkara Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 2 Februari 2012.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar registrasi induk perkara gugatan.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **451.000,-** (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 25 Mei 2012
Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Raini, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3 Panggilan..... | Rp. 375.000,- |
| 4 Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Meterai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. **451.000.-** (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 3 dari 3 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.